



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI DAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN SUMBER
DAYA PERIKANAN
NOMOR : 518/03/2023
NOMOR : 415.4/19/PKB/I/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh tujuh bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga (27-01-2023) kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. HARIS** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, berkedudukan di Kompleks Perkantoran, Jalan Trans Papua Barat, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Teluk Bintuni Nomor 14/008/BUP-TB/I/2023, tanggal 26 Januari 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. NANANG TASUNAR
DAVID NARUTOMO** : Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 53 Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor 415.4/18/SKB/I/2023 tanggal 26 Januari 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2022 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2); dan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70).

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi dan Perekonomian Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Nomor 13/007/Bup-TB/I/2023, Nomor 415.4/17/KB/I/2023, tanggal 26 Januari 2023 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk membangun sinergi program dan kegiatan **PARA PIHAK** guna penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan pemanfaatan sumber daya perikanan.

BAB II OBJEK

Pasal 2

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi dan Perekonomian Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Identifikasi dan inventarisasi terhadap potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan sektor perikanan;
- b. pendampingan dan pemberdayaan masyarakat pada sektor perikanan;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat; dan
- d. saling bertukar teknologi, informasi, pengetahuan dan pengalaman pada sektor perikanan

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 4

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut:
 - a. mendapatkan pendampingan pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi dan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya perikanan dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. menerima informasi terkait peningkatan kelembagaan ekonomi dan pendampingan pada sektor perikanan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 - a. mendapatkan/memanfaatkan sumber daya perikanan dari **PIHAK KESATU**; dan
 - b. menerima informasi dan partisipasi aktif masyarakat Teluk Bintuni terkait peningkatan kelembagaan ekonomi dan perekonomian dari **PIHAK KESATU**.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut:
 - a. menanggung segala biaya yang timbul dari kegiatan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) poin a dan b;
 - b. melibatkan diri dalam kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni melalui Badan Usaha Milik Desa oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan pendampingan terkait pemanfaatan sumber daya perikanan Kabupaten Teluk Bintuni kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. memberikan informasi dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat Teluk Bintuni terkait peningkatan kelembagaan ekonomi dan perekonomian.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 - a. melibatkan diri dalam kegiatan pendampingan pemanfaatan sumber daya perikanan Kabupaten Teluk Bintuni melalui lembaga binaannya.
memberikan pendampingan pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi dan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya perikanan kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - b. memberikan informasi terkait peningkatan kelembagaan ekonomi kepada **PIHAK KESATU**.

**BAB V
PELAKSANAAN**

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan pola dan tata kerja yang disesuaikan dengan kewenangan **PARA PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dibutuhkan mekanisme pelaksanaan lebih rinci akan dilaksanakan sesuai kesepakatan dan kewenangan **PARA PIHAK**.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VIII PENGAKHIRAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perpanjangan atau perubahan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan selama 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan/kesalahpahaman dalam penafsiran, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB X
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 10

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusuhan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

BAB XI
ADDENDUM

Pasal 11

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
KORESPONDENSI

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU:**
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
Alamat : Kompleks Perkantoran, Jalan Trans Papua Barat, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat
Telepon : 082199446535
Email : dpmktelbin@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA:**
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 53, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 59515
Telepon : 0291- 685368
Email : dinlutkandemak@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII PENUTUP

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



NANANG TASUNAR DAVID NARUTOMO

PIHAK KESATU,



HARIS

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XIII
PENUTUP**

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



NANANG TASUNAR DAVID NARUTOMO

PIHAK KESATU,



HARIS

JABATAN	PARAF
1. Kabag. Hukum	f
2. Plt. Kabag. Pemerintahan	h